



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG
FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN BAGI GURU TIDAK TETAP DAN GURU TETAP YAYASAN
SEKOLAH LUAR BIASA DI KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu dibangun kualitas pendidikan yang bermutu dan seimbang dengan meningkatkan kesejahteraan guru tidak tetap dan guru tetap yayasan sekolah luar biasa di Kabupaten Sleman;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan fasilitasi penyusunan dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran bagi guru tidak tetap dan guru tetap yayasan sekolah luar biasa;
 - c. bahwa diperlukan pedoman dalam memberikan fasilitasi penyusunan dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran bagi guru tidak tetap dan guru tetap yayasan sekolah luar biasa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Penyusunan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Bagi Guru Tidak Tetap dan Guru Tetap Yayasan Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Sleman;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja



- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN BAGI GURU TIDAK TETAP DAN GURU TETAP YAYASAN SEKOLAH LUAR BIASA DI KABUPATEN SLEMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Fasilitasi Penyusunan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Bagi Guru Tidak Tetap dan Guru Tetap Yayasan Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disebut Fasilitasi adalah bantuan pendanaan dalam penyusunan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.
2. Dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan.
3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus.
4. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan menilai serta mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
6. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah Guru yang bukan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Kepala Sekolah guna melaksanakan tugas mengajar berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Guru Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat GTY adalah pelaksana guru yang diangkat oleh Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan guna melaksanakan tugas mengajar di sekolah swasta berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.



10. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk Satuan Pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
11. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial.
12. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan khusus bagi peserta didik sebagai lanjutan dari SDLB atau bentuk lain yang sederajat.
13. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah sebuah aplikasi komputer yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar sekolah dapat melaporkan Dapodiknya langsung ke Kementerian secara online melalui jaringan internet tanpa perlu terkendala masalah jarak maupun waktu.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
16. Bupati adalah Bupati Sleman.
17. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di Daerah.
18. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di Daerah.

Pasal 2

Maksud pemberian Fasilitas sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah atas jasa dan pengabdian GTT dan GTY Satuan Pendidikan SDLB dan SMPLB.

Pasal 3

Tujuan pemberian Fasilitas untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan dan memberikan motivasi peningkatan mutu pembelajaran;
- b. meningkatkan kinerja; dan
- c. meningkatkan layanan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Daerah.

BAB II SASARAN

Pasal 4

Sasaran penerima Fasilitas yaitu GTT dan GTY pada Satuan Pendidikan SDLB dan SMPLB yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditentukan.

BAB III KRITERIA PENERIMA FASILITASI

Pasal 5

Penerima Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan sebagai Aparatur Sipil Negara;
- b. tidak bekerja dalam pekerjaan formal lainnya;
- c. masih aktif bertugas di SDLB atau SMPLB yang telah memiliki izin operasional dan/atau izin pendirian;



- d. Satuan Pendidikan berada di Daerah;
- e. memenuhi minimal 8 (delapan) jam mengajar setiap minggu;
- f. masa kerja minimal 1 (satu) tahun untuk SLB negeri dan minimal 3 (tiga) tahun untuk SLB swasta berdasarkan surat keputusan pengangkatan terakhir;
- g. belum mendapatkan Fasilitas dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- h. diusulkan hanya melalui satuan administrasi pangkal sesuai data pada Dapodik; dan
- i. penetapan penerima berdasarkan kuota yang ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB IV
PENGAJUAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PEMBERIAN FASILITASI

Bagian Kesatu
Pengajuan

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Pendidikan menyampaikan data usulan GTT dan GTY calon penerima Fasilitas setiap semester kepada Kepala Dinas Pendidikan dengan dilengkapi:
 - a. surat usulan calon penerima Fasilitas dari kepala Satuan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan;
 - b. surat pernyataan bermaterai kebenaran data yang diusulkan oleh kepala Satuan Pendidikan;
 - c. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh perguruan tinggi/kepala Satuan Pendidikan;
 - d. fotokopi keputusan pengangkatan pertama dan keputusan pengangkatan terakhir sebagai GTT dan GTY dari kepala Satuan Pendidikan/ketua yayasan;
 - e. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
 - f. surat keterangan sedang menempuh pendidikan strata satu (S1) bagi yang belum lulus strata satu (S1); dan
 - g. fotokopi rekening PT BPR Bank Sleman (Perseroda) atas nama calon penerima Fasilitas.
- (2) Berdasarkan data yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan melalui pengelola pada Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan melakukan rekapitulasi, verifikasi, dan validasi data.
- (3) Hasil rekapitulasi, verifikasi, dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penetapan pemberian Fasilitas.

Pasal 7

- (1) Penetapan pemberian Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) memuat daftar nama penerima dan besaran pemberian Fasilitas.
- (2) Daftar nama penerima dan besaran pemberian Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Bagian Kedua
Pembayaran

Pasal 8

- (1) Pembayaran Fasilitas dilakukan Dinas Pendidikan setiap 2 (dua) bulan secara transfer melalui PT BPR Bank Sleman (Perseroda) kepada rekening Penerima.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan mulai bulan Januari tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Pendidikan melaksanakan pertanggungjawaban atas pemberian Fasilitas.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat usulan dan surat pernyataan bermaterai yang dibuat oleh kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan data yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, kepala Satuan Pendidikan menyampaikan laporan pengajuan penghentian pembayaran Fasilitas secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Pendidikan melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pemberian Fasilitas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian petunjuk teknis;
 - b. bimbingan;
 - c. pendataan;
 - d. sosialisasi; dan/atau
 - e. peninjauan lapangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 7 Mei 2024

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 7 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

EKA SURYO PRIHANTORO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 51

